

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 378-385
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18136753>

Neapolitan dan Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bankruptcy and the Concept of Hiwālah (Debt Transfer) in Islamic Economic Law

Khofifah Magfirah, Annisa Fuziyah, Nasrullah Bin Sapa, Darmawati H

^{1,2,3,4}UIN Alauddin Makassar

Email: khofifahmagfirah@gmail.com an2isafauziyah01@gmail.com nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id
darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep kepailitan (*al-Iflās*) dan *hiwālah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kepailitan menjadi salah satu isu penting dalam aktivitas ekonomi modern ketika seseorang atau lembaga tidak mampu melunasi kewajibannya, sementara *hiwālah* merupakan instrumen fikih muamalah yang dapat menjadi solusi dalam pengalihan utang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, dengan menelaah dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengatur kepailitan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah tanpa menzalimi pihak yang berpiutang. Sedangkan *hiwālah* merupakan instrumen syariah yang dapat digunakan untuk mengalihkan beban utang secara sah menurut hukum Islam, sekaligus mengurangi risiko dalam transaksi keuangan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa konsep kepailitan dan *hiwālah* dalam hukum Islam bukan sekadar doktrin klasik, tetapi memiliki relevansi kuat dalam sistem hukum ekonomi syariah modern, termasuk perbankan dan lembaga keuangan.

Kata Kunci: *Kepailitan, Hiwalah, Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah*

Abstract

This study examines the concepts of bankruptcy (al-Iflās) and hiwālah from the perspective of Islamic economic law. Bankruptcy has become an important issue in modern economic activities when an individual or institution is unable to fulfill its financial obligations, while hiwālah is an instrument in fiqh mu'amalah that can serve as a solution for debt transfer. The research employs a normative-juridical approach by analyzing evidences from the Qur'an, Hadith, as well as the views of classical and contemporary scholars. The findings show that Islam regulates bankruptcy based on principles of justice and protection for weaker parties without causing injustice to creditors. Meanwhile, hiwālah is a sharia-compliant instrument that can be used to lawfully transfer debt obligations under Islamic law while also reducing risk in financial transactions. The implications of this study affirm that the concepts of bankruptcy and hiwālah in Islamic law are not merely classical doctrines but have strong relevance within the modern Islamic economic legal system, including Islamic banking and financial institutions.

Keywords: *Bankruptcy, Hiwālah, Islamic Economic Law, Fiqh Mu'amalah*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 05 January 2026

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena meningkatnya kasus gagal bayar pada lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan pemenuhan kewajiban finansial lembaga tersebut. Kondisi gagal bayar tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat fungsi lembaga keuangan syariah sebagai motor penggerak perekonomian umat.¹ Dalam ajaran Islam, penyelesaian utang-piutang merupakan aspek yang sangat

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

dijunjung tinggi karena terkait dengan keadilan, perlindungan hak-hak pihak yang bertransaksi, serta tanggung jawab moral seorang Muslim.²

Salah satu instrumen fikih yang relevan untuk menjawab persoalan ini adalah *hiwālah*, yaitu mekanisme pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam fikih klasik, *hiwālah* dipandang dapat mempermudah pelunasan kewajiban dan memberikan solusi saat pihak berutang mengalami kesulitan. Di era modern, konsep ini berpotensi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian kewajiban pada lembaga keuangan syariah, terutama dalam situasi risiko gagal bayar. Namun, penerapannya membutuhkan kajian mendalam agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus selaras dengan regulasi ekonomi modern.³

Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali konsep *hiwālah* dalam literatur fikih klasik dan mengkaji relevansinya dalam praktik hukum ekonomi syariah kontemporer, guna memberikan solusi yang aplikatif bagi lembaga keuangan syariah.

Dengan memperhatikan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tiga aspek pokok. Pertama, bagaimana makna dan dasar hukum kepailitan dan *hiwālah* dalam hukum Isla, kedua bagaimana implementasi dan contoh penerapan prinsip kepailitan dan *hiwālah* dalam praktik hukum ekonomi syariah modern dan yang ketiga, Apa implikasi dan hikmah yang dapat dipetik dari konsep kepailitan dan *hiwālah* terhadap sistem ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode normatif-yuridis dengan menganalisis Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, fatwa DSN-MUI, dan literatur ekonomi syariah. Data dipelajari menggunakan usul fikih dan perbandingan hukum untuk melihat dasar-dasar hukum serta relevansinya dalam konteks hukum dan ekonomi syariah saat ini.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Dasar Hukum Kepailitan dan *Hiwālah*

A. Kepailitan (*al-Iflās*)

Dalam perspektif fikih, kepailitan (*al-iftlās*) merujuk pada keadaan seseorang yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya sehingga seluruh hartanya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Para ulama mendefinisikannya sebagai kondisi ketika seseorang dibatasi dalam mengelola hartanya karena tidak sanggup membayar kewajiban yang jatuh tempo,⁵ sedangkan orang yang pailit disebut *Mufliṣ* dalam definisi ulama fikih adalah orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, dan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Mereka menyebutnya orang yang pailit meskipun memiliki harta benda karena harta bendanya itu seharusnya digunakan untuk melunasi utangnya sehingga seolah-olah dia tidak memiliki harta sama sekali.

Defenisi ini ditunjukkan oleh penafsiran Nabi saw terhadap orang yang pailit di akhirat, dimana beliau mengabarkan bahwa orang tersebut memiliki banyak pahala seperti gunrurg, tetapi kebaikan-kebaikannya itu masih lebih rendah dibanding dosa-dosa yang ditanggungnya, sehingga kebaikan-kebaikannya itu dibagi di antara orang-orang yang memiliki utang padanya, lalu tidak ada yang tersisa lagi baginya. Bisajadi ia disebutmufliṣ karena kondisinya yang tidak mempunyai harta benda sesudah dia meltrnasi utangnya. Dimungkinkan disebut demikian karena dia dihalangi untuk membelanjakan

² Al-Qur'ān, Surah al-Baqarah 2:282.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), pembahasan tentang *hiwālah*.

⁴ Mohammad Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2019), h.45.

⁵ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 409.

hartanya kecuali dalam ukuran yang kecil dimana dia tidak bisa hidup kecuali dengan pembelanjaan tersebut, seperti uang dan semisalnya.⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili Taflis (pailit) secara bahasa (*Lughawi*) adalah sebutan untuk orang yang bangkrut, dan secara umum berarti orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Menurut istilah hukum (*Syar'i*) adalah Keputusan Hakim yang menyatakan bahwa orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut, dimana ia dilarang untuk membelanjakan hartanya, dan harus ditunjuk seseorang untuk mengatur harta-harta orang tersebut dalam rangka pembayaran hutang- hutangnya. Muflis (orang yang bangkrut), secara bahasa, adalah orang yang tidak punya pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan pengertian istilah, adalah orang yang dilarang oleh hakim untuk membelanjakan harta, karena terlilit utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang.⁷

Dalam literatur fikih klasik, salah satu pembahasan penting terkait mekanisme penyelesaian hutang adalah *hajr*. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan, jika seseorang memiliki kewajiban untuk membayar hutang tepat waktu, tetapi harta yang dimilikinya tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajiban, para kreditur (*al-ghurāmā'*) berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk membatasi kegiatan pengeluaran orang tersebut. Pembatasan ini (*hajr*) dilakukan untuk melindungi hak-hak para kreditur sekaligus mencegah debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti memindahkan aset, menghambur-hamburkan kekayaan, atau melakukan transaksi yang menipu.

Dianjurkan agar pembatasan tersebut diumumkan secara luas, dengan tujuan agar orang lain tidak bertransaksi dengannya yang beresiko menimbulkan utang tambahan yang akan sulit diunasi. Ibn Qudāmah menyebutkan empat konsekuensi hukum penting setelah seorang debitur dinyatakan berada dalam keadaan *hajr*:

1. Hak kreditur melekat pada semua aset debitur. Ini berarti aset debitur menjadi objek penyelesaian utang dan tidak dapat dialihkan tanpa izin.
2. Larangan mengelola dan membelanjakan harta bendanya secara bebas. Larangan ini bertujuan agar tidak terjadi pengurangan nilai aset sebelum distribusi kepada kreditur
3. Kreditur yang telah mengambil alih sebagian aset debitur sebelum keputusan hakim memiliki hak yang lebih besar atas aset tersebut. Selama mereka memenuhi persyaratan keabsahan kepemilikan menurut fiqh. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum bagi kreditur yang pertama kali memperoleh jaminan.
4. Hakim diberi wewenang untuk menjual aset debitur dan mendistribusikannya untuk melunasi utang. Peran hakim ini mirip dengan kurator atau administrator kepailitan dalam hukum positif, menunjukkan keselarasan antara fiqh klasik dan sistem kepailitan modern.⁸

Mekanisme penyelesaian hutang lainnya dalam literatur fikih klasik adalah konsep pemberian tenggang waktu bagi pihak yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang, dasar *syar'i* mengenai konsep ini tampak dalam QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).

⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 167.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985),

⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 167.

Ayat di atas memerintahkan pemberian tenggang waktu bagi individu yang mengalami kesulitan, juga menjadi dasar etika transaksi yang melahirkan implikasi hukum dalam lingkup penyelesaian utang-piutang. Hadis Nabi juga menegaskan pentingnya memberi kelonggaran kepada orang yang terbebani utang sebagai bentuk keadilan sosial dalam transaksi.⁹

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُقْسِ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Artinya:

Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hari Kiamat, hendaklah dia memberi kelonggaran pada orang yang kesulitan (membayar hutang) atau membebaskan hutangnya. (HR. Muslim)

Dalam *al-Majmū'* para ulama menetapkan batasan bahwa keringanan ini hanya berlaku jika debitur dapat dibuktikan benar-benar mengalami kesulitan (*i'sār*). Jika terdapat indikasi kelalaian, penundaan yang disengaja, atau kemampuan untuk membayar namun gagal melakukannya, maka hakim memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum, termasuk menegakkan pembayaran atau membatasi kegiatan ekonomi debitur. Hal ini menekankan bahwa fikih menempatkan konsep keseimbangan (*tawāzun*) sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa utang antara melindungi kepentingan kreditor sebagai pihak yang dirugikan, dan menjaga martabat serta keadilan bagi debitur yang sedang dalam kesulitan. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan karakter fikih muamalah yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan sosial, sekaligus memberikan pembenaran normatif bagi perkembangan konsep kebangkrutan (*al-taflīs*) dan restrukturisasi utang (*hiwālah*) dalam Hukum Ekonomi Islam kontemporer.

B. Hiwālah:

Al-Hiwālah secara bahasa artinya *al-Intiqāl* (pindah), Sedangkan secara istilah, definisi *al-Hiwālah* menurut ulama Hanafiyyah adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madīn*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhaal'alaihi*). Dengan adanya *al-Hiwālah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang tidak ditagih lagi.

Pengarang kitab, "al-*lnāyah*," mendefinisikan *al-Hiwālah* seperti berikut, *al-Hiwālah* menurut istilah adalah mengalihkan (*al-Tahwīl*) utang dari tanggungan pihak (*al-Muḥīl*) ke tanggungan pihak *al-Muḥāl'alaihi* sebagai bentuk penguatan dan penjaminan. Sementara itu, selain ulama Hanafiyyah mendefinisikan *al-Hiwālah* seperti berikut, "sebuah akad yang menghendaki pemindahan suatu utang dari tanggungan ke tanggungan yang lain. Lalu, apakah utang yang ada berarti juga ikut berpindah dari pihak al-Muḥīl kepada pihak al-Muhaal'alaihi? Dalam masalah ini, para imam madzhab Hanafi berbeda pendapat Namun yang shahih adalah bahwa utang yang ada juga ikut berpindah."¹⁰

Hiwalah merupakan salah satu instrumen penyelesaian kewajiban dalam fikih muamalah yang berfungsi memindahkan beban utang dari pihak yang berutang (*al-muḥīl*) kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya (*al-muḥāl'alaihi*), sehingga kewajiban pembayaran beralih kepada penanggung baru.¹¹ Dalam konteks makalah yang membahas mekanisme penyelesaian utang-piutang dan pencegahan sengketa, *hiwālah* hadir sebagai solusi yang menekankan efisiensi, kejelasan tanggung jawab, dan keadilan bagi semua pihak. Penggunaan *hiwālah* dapat membantu mencegah terjadinya gagal bayar, menghindari praktik penagihan yang merugikan, serta menjaga hubungan baik antara kreditur dan debitur.¹²

⁹ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḥab*, juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 432–433.

¹⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 84

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021), 187.

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125.

Dasar normatif konsep ini ditemukan dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi menegaskan bahwa

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَنْتَبِعْ

Artinya:

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” Dan apabila salah seorang di antara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerimanya (maksudnya menerima akad al-Hiawālah tersebut).(HR Bukhari).¹³

Hadis ini dipahami ulama sebagai prinsip penting bahwa penyelesaian utang harus dilakukan segera, serta memberikan legitimasi terhadap berbagai mekanisme yang dapat mempercepat penyelesaian tersebut, termasuk melalui *hiwālah*. Dalam fikih klasik, *hiwālah* juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya ketidakpastian dalam transaksi keuangan masyarakat.¹⁴

Rukun *hiwālah* terdiri atas tiga pihak (*al-muḥīl*, *al-muḥāl*, dan *al-muḥāl ‘alaiḥ*), adanya objek utang yang jelas dan dapat ditagih, serta pernyataan akad berupa ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan semua pihak.¹⁵ Para ulama juga menetapkan sejumlah syarat, seperti: utang yang dialihkan tidak boleh mengandung *gharar*, jumlahnya harus pasti, pihak penanggung memiliki kemampuan membayar, serta tidak ada unsur paksaan dalam akad.¹⁶ Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, struktur *hiwālah* digunakan sebagai dasar bagi instrumen pembiayaan dan penyelesaian piutang, terutama pada lembaga keuangan syariah untuk mengurangi risiko kredit macet (*non-performing financing*).¹⁷

Dengan demikian, *hiwālah* tidak hanya dipahami sebagai aturan fikih, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam tata kelola keuangan syariah modern yang mampu mengatasi permasalahan utang secara adil, terukur, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini selaras dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dalam menjaga harta dan kemaslahatan sosial.

Implementasi dan Penerapan *Hiwālah* serta Kepailitan dalam Hukum Ekonomi Syariah

A. Penerapan dalam perbankan syariah:

Dalam sistem perbankan syariah, *hiwālah* diterapkan untuk memindahkan utang nasabah kepada pihak lain, biasanya bank, guna mempercepat penyelesaian transaksi dan mengurangi risiko gagal bayar.¹⁸ Contohnya terlihat pada:

1. Skema *hiwālah al-Dayn* dalam pembiayaan *murābahah*, di mana bank mengambil alih utang nasabah kepada supplier lalu menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan akad yang sah menurut syariah.¹⁹ Mekanisme ini memperkuat efisiensi dan kepastian pembayaran dalam praktik keuangan syariah.²⁰
2. *Hiwālah al-Haqq* (Pemindahan Klaim), Digunakan dalam perbankan syariah untuk memindahkan klaim dari satu nasabah ke nasabah lain, misalnya dalam proses penyerahan piutang antar perusahaan.

¹³ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥawālah.

¹⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 76.

¹⁵ Antonio, *Bank Syariah*, 125–126.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 3587.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2020), 142.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 142.

¹⁹ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 189.

²⁰ Antonio, *Bank Syariah*, 126.

3. *Hiwālah bi al-Ujrah* (*Hiwālah* dengan Kompensasi), Diterapkan dalam layanan transfer dana atau piutang antar lembaga. Kompensasi hanya diperbolehkan jika terkait dengan layanan administrasi, bukan untuk pemindahannya itu sendiri.
4. Penerapan dalam Produk Pembiayaan, Misalnya, dalam kartu pembiayaan syariah atau pembiayaan transfer usaha, *hiwālah* digunakan untuk secara hukum memindahkan kewajiban pembayaran dari satu pihak ke pihak lain sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, penerapan *hiwālah* dalam perbankan syariah bukan hanya sekadar mengikuti konsep klasik fikih muamalah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga kelancaran transaksi, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, serta mendukung efisiensi operasional lembaga keuangan syariah.

B. Penerapan kepailitan dalam lembaga keuangan syariah:

Dalam lembaga keuangan syariah, penyelesaian kepailitan mengacu pada regulasi OJK dan PERMA yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²¹ Prinsip syariah mewajibkan penyelesaian ditempuh melalui musyawarah, upaya restrukturisasi pembiayaan, dan pemberian keringanan berupa penghapusan sebagian utang bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu.²² Pendekatan ini menegaskan bahwa kepailitan di sektor syariah tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga mengedepankan aspek keadilan dan kemaslahatan.²³

C. Analisis kesesuaian dengan prinsip syariah:

Setiap mekanisme penyelesaian utang dalam lembaga keuangan syariah harus bebas dari unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan potensi kerugian yang tidak adil (*dharar*).²⁴ Karena itu, pembiayaan yang direstrukturisasi atau utang yang dialihkan lewat *hiwālah* wajib dilakukan secara jelas, transparan, dan tanpa tambahan biaya yang tidak sah. Selain itu, prinsip syariah menuntut adanya keadilan dan perhatian terhadap kondisi sosial nasabah, sehingga bank perlu membuka ruang musyawarah, memberi keringanan, dan memastikan proses penyelesaian utang tidak merugikan pihak manapun.²⁵ Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi pihak yang lemah.²⁶

Implikasi dan Nilai Hukum

A. Nilai keadilan, tanggung jawab sosial dan Hikmah syariah:

Nilai keadilan dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi syariah yang memastikan setiap transaksi berjalan tanpa unsur penindasan, eksploitasi, maupun ketidakjelasan. Keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap pihak secara seimbang, sementara tanggung jawab sosial menekankan bahwa setiap aktivitas keuangan harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks penyelesaian utang, syariah mendorong praktik yang bermartabat, termasuk memberikan kelonggaran kepada pihak yang mengalami kesulitan, sehingga terhindar dari tekanan finansial yang berlebihan.²⁷ Larangan terhadap praktik eksploitatif dan transaksi yang merugikan juga menunjukkan komitmen syariah dalam menjaga integritas moral dalam kegiatan ekonomi.²⁸ Pada akhirnya, prinsip-prinsip ini melahirkan hikmah berupa penguatan

²¹OJK, POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

²² Mahkamah Agung RI, PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²³Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 223.

²⁴al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 4, 2741.

²⁵ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 225.

²⁶ DSN-MUI, Fatwa No. 47/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

²⁷A. Rahman, "Social Responsibility in Islamic Finance: An Ethical Framework," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 1 (2020): 45–62.

²⁸ R. Kusumawati and M. E. Nasution, "Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2019): 145–160.

solidaritas, kepercayaan, dan stabilitas dalam sistem ekonomi syariah, sehingga lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kemaslahatan sosial.²⁹

B. Relevansi dengan hukum positif di Indonesia:

Relevansi konsep *hiwalah* dengan hukum positif di Indonesia tampak melalui integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum ekonomi nasional. Dalam praktik, terdapat titik temu antara pengaturan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan fatwa DSN-MUI yang mengatur mekanisme pemindahan utang (*hiwalah*) sebagai instrumen penyelesaian kewajiban. UU Kepailitan menekankan aspek kepastian hukum, perlindungan kreditor, serta mekanisme penyelesaian utang melalui restrukturisasi dan perdamaian, sementara fatwa DSN-MUI menegaskan pentingnya keadilan, tidak adanya unsur riba, dan larangan eksploitasi dalam pemindahan kewajiban.³⁰ Integrasi dua sistem hukum ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya kompatibel, tetapi juga memperkaya praktik hukum ekonomi nasional melalui dorongan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang diakomodasi oleh lembaga seperti OJK dan pengadilan ekonomi syariah.³¹ Dengan demikian, penerapan *hiwalah* dalam industri keuangan syariah Indonesia menjadi contoh konkret harmonisasi antara norma keagamaan dan regulasi positif yang berlaku dalam rangka membangun tata kelola keuangan yang etis dan berkelanjutan.³²

SIMPULAN

Kepailitan dan *hiwalah* merupakan dua instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk memberikan solusi atas persoalan utang-piutang secara adil dan teratur. Syariat Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang tegas dalam mengatur hubungan antara debitur dan kreditor, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terjaga secara berimbang. Dalam konteks ekonomi modern, terutama pada praktik keuangan syariah, konsep-konsep ini tetap relevan karena mengandung nilai moral, sosial, serta keadilan yang dapat memperkuat sistem penyelesaian kewajiban secara etis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Bukhārī. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: Kitāb al-Hawālāh*.
- Al-Nawawī. (1997). *Al-Majmū‘ sharḥ al-Muḥadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Az-Zuhailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Fauzi, I. (2021). Implementasi prinsip kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 7(1), 20–35.
- Ibn Qudāmah. (1983). *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.

²⁹ I. Fauzi, “Implementasi Prinsip Kemaslahatan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 20–35.

³⁰ DSN-MUI, *Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah*; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; lihat juga A. Ibrahim, “Konsep Pemindahan Utang dalam Fikih dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 33–48.

³¹ H. Ramli, “Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 321–335.

³² M. Lubis, “Harmonisasi Regulasi Syariah dan Hukum Positif dalam Industri Keuangan Syariah,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 245–260.

- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kusumawati, R., & Nasution, M. E. (2019). Prinsip keadilan dalam pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 145–160.
- Muhammad al-Zuhaylī. (2010). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Rahman, A. (2020). Social responsibility in Islamic finance: An ethical framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 45–62.
- Sugiono, M. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.